

PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF

Masruchin

Prodi Perbankan Syariah – Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
masruchin@umsida.ac.id

Abstract

Corporate Social Responsibility is a concept that a company has various forms of responsibility to all stakeholders including consumers, employees, shareholders, communities and the environment in all aspects of the company's operations that include economic, social, and environmental aspects. Therefore CSR is closely related to "sustainable development", in which a company, in carrying out its activities must base its decisions not only on the impact on economic aspects, such as the level of profits or dividends (profits), but also must consider the social and environmental impacts that arise from that decision, both for the short term and the longer term. Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), in managing its Productive Waqf by establishing business units which mostly involve workers from the local society around PMDG. They are employed according to their skills. This is a form of implementing CSR in order to help advance and improve the welfare of the local society. The existence of these various business units is one of the educational facilities and as a form of CSR application which is actually intended to educate in the fields of independence, entrepreneurship, sincerity and sacrifice.

PMDG involvement in social activities that are useful for the local society such as infrastructure development and village facilities, regeneration of students who are from around PMDG to be able to get higher education with funding from the PMDG, doing guidance to the local society through various religious activities, educational and economic activities is a form of PMDG responsibility to the local society environment and also to all stakeholders such as students, Ustadz, employees, so as to provide social and environmental impacts for the short term and the longer term.

Keywords: *Corporate Social Responsibility and productive waqf.*

A. Pendahuluan

Isu tanggung jawab sosial (*social corporate responsibility*) adalah suatu topik yang berkenaan dengan etika bisnis. Di sini terdapat tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan perusahaan dan masyarakat di sekitar perusahaan. Oleh karena itu berkaitan pula dengan moralitas, yaitu sebagai standar bagi individu atau sekelompok mengenai benar dan salah, baik dan buruk. Sebab etika merupakan tata cara yang menguji standar moral seseorang atau standar moral masyarakat.¹

¹ Bismar Nasution, Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, *Makalah*, disampaikan pada seminar "Peran dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Masyarakat Lokal Wilayah Operasional Perusahaan Perspektif Hak Asasi Manusia", Lihat Manuel G. Velasquez, "*Business Ethics Concepts and Cares*", (London : Prentice Hall International, 2002), 8-13.

Dalam perkembangan etika bisnis yang lebih mutakhir, muncul gagasan yang lebih komprehensif mengenai lingkup tanggung jawab sosial perusahaan ini. Sampai saat ini ada empat bidang yang dianggap dan diterima sebagai bagian yang termasuk dalam apa yang disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.²

Pertama, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Sebagai salah satu bentuk dan wujud tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan diharapkan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang terutama dimaksudkan untuk membantu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, tanggung jawab sosial dan moral perusahaan di sini terutama terwujud dalam bentuk ikut melakukan kegiatan tertentu yang berguna bagi masyarakat.

Kedua, perusahaan telah diuntungkan dengan mendapat hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut dengan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Demikian pula, sampai tingkat tertentu, masyarakat telah menyediakan tenaga-tenaga profesional bagi perusahaan yang sangat berjasa dalam mengembangkan perusahaan tersebut. Karena itu, keterlibatan sosial perusahaan merupakan balas jasa terhadap masyarakat.

Ketiga, dengan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan sosial, perusahaan memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Dengan ikut dalam berbagai kegiatan sosial, perusahaan merasa punya kepedulian, punya tanggung jawab terhadap masyarakat dan dengan demikian akan mencegahnya untuk tidak sampai merugikan masyarakat melalui kegiatan bisnis tertentu.

Keempat, dengan keterlibatan sosial, perusahaan tersebut menjalin hubungan sosial yang lebih baik dengan masyarakat dan dengan demikian perusahaan tersebut akan lebih diterima kehadirannya dalam masyarakat tersebut. Ini pada gilirannya akan membuat masyarakat merasa memiliki perusahaan tersebut, dan dapat menciptakan iklim sosial dan politik yang lebih aman, kondusif, dan menguntungkan bagi kegiatan bisnis perusahaan tersebut. Ini berarti keterlibatan perusahaan dalam berbagai kegiatan sosial juga akhirnya punya dampak yang positif dan menguntungkan bagi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut di tengah masyarakat.

CSR pada dasarnya harus lebih ditujukan pada bagaimana seharusnya perusahaan berperilaku terhadap *stakeholder* mereka seperti antara lain pekerja, konsumen, masyarakat luas bahkan generasi mendatang dibandingkan dengan apa yang disumbangkan perusahaan secara langsung. Dengan kata lain, besar kecilnya sumbangan bukan masalah utama CSR.³

² *Ibid.*

³ Zulkarnain Sitompul, "Corporate Social Responsibility", *Makalah*, disampaikan pada

Corporate Social Responsibility (CSR) secara sederhana dapat diartikan bagaimana sebuah perusahaan mengelola proses usaha yang dijalankan untuk menghasilkan pengaruh positif di masyarakat. *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah memberi timbal balik usaha terhadap masyarakat. Menurut Lord Home dan Richard Watts: *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berperilaku secara etis dan berkontribusi kepada pengembangan ekonomi dengan tetap meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya, begitu juga halnya dengan masyarakat sekitar perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan.⁴

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dipahami sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas.⁵

Dengan demikian, *Corporate Social Responsibility (CSR)* tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, hanya dikeluarkan dari perusahaan, akan tetapi hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antara *stakeholders* (pihak-pihak lain yang berkepentingan). Konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumberdaya komunitas, juga komunitas setempat (lokal). Kemitraan ini, tidaklah bersifat pasif dan statis. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara *stakeholders*. Konsep kedermawanan perusahaan (*corporate philanthropy*) dalam tanggung jawab sosial tidak lagi memadai, karena konsep tersebut tidak melibatkan kemitraan tanggung jawab perusahaan secara sosial dengan *stakeholders* lainnya.⁶

Dalam konteks inilah, sangat penting apabila mengaitkan CSR dengan aktivitas pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor (selanjutnya disebut PMDG). Meskipun PMDG bukan merupakan Organisasi Perusahaan yang layak dan wajib dalam menerapkan CSR, tapi tidak ada salahnya apabila PMDG sebagai Lembaga Pendidikan Modern dimana dalam membiayai kebutuhan dana pendidikan diupayakan dengan mengelola sektor wakaf produktif yang wujudnya berupa unit-unit usaha. Bisa dibilang merupakan Perusahaan yang dinaungi dalam sistem pendidikan pesantren, yang dijalankan oleh keluarga besar PMDG (termasuk

Seminar tentang Pengalaman Implementasi CSR (Success Story CSR), diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Medan.

⁴ Amin Widjaja, *Business Ethics & Corporate Social Responsibility (CSR)*, (Jakarta: Harvarindo, 2008), 22.

⁵ Bambang Rudito, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2007), 207.

⁶ Bambang Rudito, Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, (Bandung, Rekayasa Sains, 2007), 207.

didalamnya para santri, para guru, dan pengurus, juga keluarga pendiri PMDG) dan juga melibatkan Masyarakat sekitar PMDG.

Hasil Penelitian *Center for Study of Religion and Culture (CSRC)* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyebutkan bahwa PMDG dianggap berhasil memanfaatkan hasil wakaf produktifnya untuk membiayai dirinya dan karenanya dapat dijadikan model bagi pengembangan lembaga pendidikan berbasis wakaf. Sebagian besar hasil wakaf dipergunakan untuk pengembangan usaha dan sebagian lain dimanfaatkan untuk kesejahteraan guru dan pembiayaan lembaga-lembaga pesantren yang ada di PMDG. Sebagian dana juga disumbangkan untuk membantu pembinaan kehidupan sosial keagamaan di masyarakat sekitar. Semua pembiayaan itu berada di bawah tanggungan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (selanjutnya disebut YPPWPM).⁷

Sejak diwakafkan, PMDG terus mengalami perkembangan yang menggembarakan. Jumlah asset dan kekayaan Pondok terus meningkat, demikian pula animo masyarakat untuk menuntut ilmu di lembaga ini terus tumbuh. Tercatat hingga saat ini PMDG memiliki 18 buah pondok cabang di Jawa, Sumatra dan Sulawesi. Jumlah santri Gontor (pusat dan cabang) saat ini sebanyak 20.757 orang. Tanah wakaf PMDG yang dikelola YPPWPM telah berkembang menjadi seluas 747,27 ha, tersebar di 21 kabupaten di seluruh Indonesia. Unit usaha yang dikelola YPPWPM berjumlah 31 buah, bahkan lebihbila dihitung dari cabang-cabangnya yang berada di Pondok Modern Cabang Darussalam Gontor.⁸

Dengan demikian, perlu mengetahui bagaimana model Penerapan CSR pada pengelolaan wakaf produktif di PMDG. Karena telah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa program *Corporate Social Responsibility* ini mendatangkan banyak keuntungan bagi perusahaan atau lembaga pendidikan dan membawa efek yang positif bagi masyarakat, tetapi apakah *Corporate Social Responsibility* benar-benar dilakukan PMDG bagi masyarakat disekitarnya ataupun lingkungannya? Atas dasar itulah penulis bermaksud untuk mengetahui apakah kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PMDG ini membawa efek langsung terhadap masyarakat disekitarnya ataupun lingkungannya.

B. Landasan Teori

1. *Corporate Social Responsibility*

a. Definisi *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility, selanjutnya disebut CSR menurut *World Business Council on Sustainable Development (WBCSD)* adalah komitmen dari bisnis/perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap

⁷ Miftahul Huda, "Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng hingga Gontor", *Islamica*, Jurnal Studi Keislaman, Vol 7, No 1 (September, 2012), 271.

⁸ Sujiat Zubaidi, *Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor*, Vol 66 (Sya'ban, 1434 H), 31.

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. Wacana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang kini menjadi isu sentral yang semakin populer dan bahkan ditempatkan pada posisi yang penting, karena itu kian banyak pula kalangan dunia usaha dan pihak-pihak terkait mulai merespon wacana ini, tidak sekedar mengikuti tren tanpa memahami esensi dan manfaatnya.⁹

CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak terhadap pemangku seluruh kepentingannya. CSR sebuah perusahaan berkenaan dengan etika bisnis. Di sini terdapat tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan perusahaan dan masyarakat disekitar perusahaan. Oleh karena itu berkaitan pula dengan moralitas, yaitu sebagai standar bagi individu atau sekelompok mengenai benar dan salah, baik dan buruk. Sebab etika merupakan tata cara yang menguji standar moral seseorang atau standar moral masyarakat.¹⁰ Etika bisnis adalah pengaturan khusus mengenai moral, benar dan salah. Fokusnya kepada standar-standar moral yang diterapkan dalam kebijakan-kebijakan bisnis, institusi dan tingkah laku. Dalam konteks ini etika bisnis adalah suatu kegiatan standar moral dan bagaimana penerapannya terhadap sistem-sistem dan organisasi melalui masyarakat modern yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dan kepada mereka yang bekerja di organisasi tersebut. Etika bisnis, dengan kata lain adalah bentuk etika terapan yang tidak hanya menyangkut analisis norma-norma moral dan nilai-nilai moral, tetapi juga menerapkan konklusi analisis ini terhadap lembaga-lembaga, teknologi, transaksi, aktivitas-aktivitas yang kita sebut bisnis.¹¹

b. Dasar Hukum Penerapan CSR di Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban :

- 1) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- 2) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- 3) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampai-kannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

⁹ Dirjo SisworoSoejono, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, (Bandung: MandarMaju, 1999)

¹⁰ Bismar Nasution, Makalah; Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Lihat pula Manuel G. Velasquez, "Business Ethics Concepts and Cares", (London : Prentice Hall International, 2002), 8-13.

¹¹ Ibid.,

- 4) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a) Penjelasan atas Pasal 15 (b) lebih lanjut menerangkan bahwa: “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat”.
 - b) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 yang menentukan bahwa:
 - (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
 - (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
 - c) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 74 ayat (3) dijelaskan lebih lanjut bahwa: Yang dimaksud “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.¹²

c. Model atau pola dalam penerapan CSR

Ada 4 (empat) model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:¹³

- 1) Keterlibatan langsung
- 2) Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan.
- 3) Bermitra dengan pihak lain.
- 4) Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.

d. Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya pada 3 (tiga) hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*),

¹² Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹³ Zaimi Saidi dan Hamid Abidin, *Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*, (Jakarta; Paramedia, 2004), 64-65.

dan lingkungan (*planet*).¹⁴ Dengan perolehan laba (*profit*) yang memadai, perusahaan dapat membagi deviden kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, dan memberikan banyak dampak yang diharapkan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan lingkungan (*planet*), perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan menjalankan tanggungjawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang. Bagi perusahaan, dengan adanya CSR sangat bermanfaat, antara lain :¹⁵

- 1) Meningkatkan Citra Perusahaan.
- 2) Memperkuat “*Brand*” Perusahaan.
- 3) Mengembangkan Kerja Sama dengan para Pemangku Kepentingan.
- 4) Membedakan Perusahaan dengan Pesaingnya.
- 5) Menghasilkan Inovasi dan Pembelajaran untuk Meningkatkan Pengaruh Perusahaan.
- 6) Membuka Akses untuk Investasi dan Pembiayaan bagi Perusahaan.
- 7) Meningkatkan Harga Saham.

e. Pandangan Islam terhadap *Corporate Social Responsibility*

Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, dan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga domain:

- 1) Pelaku-pelaku Organisasi, meliputi :
 - a) Hubungan Perusahaan dengan Pekerja
 - (1) Keputusan Perekrutan, Promosi, dan lain-lain. bagi pekerja.
 - (2) Upah yang adil.

¹⁴ Ismail Nawawi, *Islam dan Bisnis, Pendekatan Ekonomi dan Manajemen Doktrin, Teori dan Praktik*, (Surabaya; VIV Press, 2011), 762

¹⁵ Published by Kania Sekar Asih dalam <http://aananerih.blogspot>, diakses 16 Januari 2016.

(3) Penghargaan terhadap keyakinan pekerja.

(4) Hak Pribadi.¹⁶

b) Hubungan Pekerja dengan Perusahaan

Berbagai persoalan etis mewarnai hubungan antara pekerja dengan perusahaan, terutama berkaitan dengan persoalan kejujuran, kerahasiaan, dan konflik kepentingan. Dengan demikian, seorang pekerja tidak boleh menggelapkan uang perusahaan dan juga tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan kepada orang luar. Praktek tidak etis lain terjadi jika para manajer menambahkan harga palsu untuk makanan dan pelayanan dalam pembukuan keuangan perusahaan mereka. Beberapa dari mereka melakukan penipuan karena merasa dibayar rendah dan ingin mendapatkan upah yang adil. Pada saat yang lain, hal ini dilakukan hanya karena ketamakan. Bagi para pekerja Muslim, Allah SWT memberikan peringatan yang jelas di dalam Al-Quran surah Al A'raf ayat 33 :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۳۳)

Katakanlah: “Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Pekerja Muslim yang menyadari makna ayat di atas seharusnya tidak berbuat sesuatu dengan cara-cara yang tidak etis.

c) Hubungan Perusahaan dan Pelaku Usaha Lain

(1) Distributor

Etika bisnis menyatakan bahwa seseorang harus melakukan negosiasi dengan harga yang adil dan tidak mengambil keuntungan berdasarkan bagian atau kekuasaan yang lebih besar. Untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan, Allah SWT telah memerintahkan kita untuk membuat perjanjian kewajiban bisnis secara tertulis. Transaksi *gharar* antara perusahaan dan pemasoknya juga dilarang dalam Islam. Selain persoalan diperbolehkannya praktek agensi secara umum, pedagang dilarang campur tangan dalam sistem pasar bebas melalui suatu bentuk perantara

¹⁶ Ibid., 67

tertentu. Perantara semacam ini mungkin akan menyebabkan terjadinya inflasi harga.

(2) Pembeli atau Konsumen

Pembeli seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu bila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang.

(3) Pesaing

Hubungan dengan pesaing selalu merupakan topik yang sensitif. Perusahaan akan bersaing berdasarkan harga dan performa produk atau layanan mereka, juga berdasarkan layanan, dukungan, dan garansi mereka, serta kinerja perusahaan yang tepat waktu dan cepat tanggap.

d) Hubungan Perusahaan dan Lingkungan Alam

Kaum muslim selalu didorong untuk menghargai alam. Bahkan, Allah SWT telah menunjuk keindahan alam sebagai salah satu dari tanda-tanda-Nya. Islam menekankan peran manusia atas lingkungan alam dengan membuatnya bertanggung jawab terhadap lingkungan sekelilingnya sebagai khalifah Allah SWT. Dalam peranannya sebagai khalifah, seorang pengusaha Muslim diharapkan memelihara lingkungan alamnya. Kecenderungan mutakhir paham environmentalisme bisnis, dimana sebuah usaha secara proaktif memberi perhatian sangat cermat dalam memperhatikan lingkungan, sebenarnya bukan merupakan suatu yang baru. Sejumlah contoh semakin memperjelas betapa pentingnya hubungan Islam dengan lingkungan alam, perlakuan terhadap binatang, polusi lingkungan dan hak-hak kepemilikan, dan polusi lingkungan terhadap sumber-sumber alam “bebas” seperti misalnya udara dan air.

e) Hubungan Perusahaan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Selain harus bertanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam usahanya dan lingkungan alam sekelilingnya, kaum Muslim dan organisasi tempat mereka bekerja juga diharapkan memberikan perhatian kepada kesejahteraan umum masyarakat dimana mereka tinggal. Sebagai bagian masyarakat, pengusaha muslim harus turut memperhatikan kesejahteraan anggotanya yang miskin dan lemah. Bisnis muslim harus memberi perhatian kepada usaha-usaha amal dan mendukung berbagai tindakan kedermawanan.¹⁷

¹⁷ Ibid., 87.

2) *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam perspektif Islam

Merupakan realisasi dari konsep ajaran *ihsan* sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. *Ihsan* merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan *ridho* Allah SWT. Disamping itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah SWT adalah pemilik mutlaq (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (temporer) yang berfungsi sebagai penerima amanah.

Corporate Social Responsibility (CSR) ternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial yang dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*).

Menurut Muhammad Djakfar,¹⁸ Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya ruh sehingga dapat membedakan CSR dalam perspektif Islam dengan CSR secara universal yaitu:

a) *Al-Adl*

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung *kedzaliman* dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak- kontrak serta perjanjian bisnis.

Sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah ketika korporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam beraktifitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis, dalam *al- Qur'an Surat Huud* ayat 85 Allah SWT berfirman:

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٨٥)

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

¹⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007). 45-48.

Islam juga melarang segala bentuk penipuan, *gharar* (spekulasi), *najsyi* (iklan palsu), *ihtikar* (menimbun barang) yang akan merugikan pihak lain.

b) *Al-Ihsan*

Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan baik bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat kehidupan manusia lainnya. *Ihsan* adalah *beauty* dan *perfection* dalam sistem sosial. Bisnis yang dilandasi unsur *ihsan* dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik, transaksi yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan lebih kepada *stakeholders*.

2. Wakaf Produktif

a. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif dapat didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakafnya secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf, yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁹

Dalam kaitannya dengan kata “*produktif*” bahwa dalam ilmu manajemen terdapat satu mata kuliah yang disebut dengan manajemen produksi/operasi. Operasi atau produksi berarti proses pengubahan/ transformasi *input* menjadi *output* untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa; pengubahan fisik, memindahkan, meminjamkan dan menyimpan.²⁰ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Sedangkan Muhammad Syafi’i Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu: pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan *nazir dan* asas transformasi dan tanggungjawab.²¹

b. Kerangka Dasar Paradigma Wakaf Produktif

Pola manajemen harus dalam bingkai proyek terintegrasi. Manajemen proyek terintegrasi maksudnya mengintegrasikan manajemen proyek meliputi koordinasi semua area pengetahuan proyek ke dalam aktifitas tahapan-tahapan

¹⁹ Agustianto, ” Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat” dalam <http://Agustianto.Niriah.com>.

²⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 15.

²¹ *Ibid.*, 35-36.

pelaksanaan proyek guna mencapai keberhasilan proyek sesuai dengan komponen proyek (kualitas, waktu, biaya, ruang lingkup). Untuk memperoleh hasil proyek yang memiliki kualitas sesuai dengan standar, dapat diselesaikan tepat waktu, biaya sesuai anggaran dan ruang lingkup sesuai dengan kesepakatan dan membutuhkan siklus proses berupa: pendefinisian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, penyerahan dan persetujuan. Untuk masing-masing proses tersebut diperlukan; manajemen ruang lingkup, manajemen kualitas, manajemen biaya, manajemen waktu, manajemen sumber daya manusia, manajemen komunikasi, manajemen resiko dan manajemen pengadaan.

C. Penerapan CSR dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

1. Sejarah Perwakafan Pondok Modern Darussalam Gontor

Praktek wakaf di Pondok Modern Gontor diawali dari pemahaman bersama Trimurti Pendiri Gontor, bahwa pondok bukanlah lahan bisnis tetapi merupakan lahan beramal dan pengabdian sosial. Pondok adalah milik seluruh umat Islam dan bukan milik keluarga dan karenanya, maju mundurnya pondok pada masa mendatang tergantung pada kesadaran umat Islam sendiri sebagai pemiliknya. Sebuah pemikiran yang tentunya sangat langka dalam tradisi pesantren di Indonesia. Telaah mendalam terhadap nasib beberapa pesantren yang punah di tanah air dan lembaga-lembaga pendidikan yang mampu bertahan hingga ribuan tahun mendorong Trimurti menempuh jalur wakaf.

Secara umum upaya-upaya pemberdayaan wakaf di PMDG adalah sbb: Untuk “menyerahkan” PMDG kepada umat, maka diikrarkanlah untuk pertama kalinya wakaf PMDG pada tahun 1951. Untuk memberikan ketetapan hukum, maka pada tanggal 12 Oktober 1958 yang bertepatan dengan tanggal 12 *Rabi'ul Awwal* 1387 pukul 10.30 WIB, para pendiri PMDG yang terdiri dari (1) K. R. H. Ahmad Sahal (2) R. H. Zainuddin Fanani (3) K. R. H. Imam Zarkasyi mengikrar-wakafkan harta kekayaan dan pondoknya kepada umat Islam.²² Para pendiri PMDG menunjuk 15 orang alumni PMDG untuk menerima penyerahan wakaf yang kemudian dilembagakan menjadi Badan Wakaf Pondok Modern yang terdiri dari 15 orang alumni yang memiliki komitmen terhadap perjuangan PMDG. Adapun jumlah harta benda yang diwakafkan pada saat itu terdiri dari: Tanah kering seluas 1,740 ha (letak lokasi di PMDG) dan 12 buah gedung seluas 1.995, 73 m² dan peralatannya, yang terdiri dari; 2 Masjid, 2 Gedung Sekolah, 1 Balai Pertemuan, 6 Asrama Santri,

²² Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, 199.

Rumah Guru dan Gedung Perpustakaan dan Tanah basah (sawah) seluas 16,851 ha (terletak di daerah Banyuwangi, Jember, Jombang dan Kediri).²³

Setelah diikrarkan menjadi wakaf, maka segala harta benda, baik berupa tanah (dengan berbagai macam haknya), gedung-gedung (benda-benda tidak bergerak) dan peralatan yang dimiliki oleh PMDG, berstatus wakaf dan lembaga tertinggi dalam organisasi PMDG Ponorogo adalah Badan Wakaf Pondok Modern.

Dalam rangka untuk memperluas dan memelihara benda-benda dan hak-hak wakafnya, Badan Wakaf Pondok Modern mendirikan sebuah Badan Hukum berbentuk yayasan yang disebut Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM)

2. Pengelolaan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor

a. Penerimaan Harta Wakaf PMDG sebagai Obyek yang dikelola PMDG

1) Penerimaan Wakaf Tanah dan Properti

Wakaf Tanah dan Properti PMDG bersumber dari Kyai Pendiri PMDG seperti pada awal penyerahan wakaf kepada Badan Wakaf PMDG. Adapun jumlah harta benda yang diwakafkan pada saat itu terdiri dari: Tanah kering seluas 1,740 ha (letak lokasi di PMDG) dan 12 buah gedung seluas 1.995, 73 m² dan peralatannya, yang terdiri dari; 2 Masjid, 2 Gedung Sekolah, 1 Balai Pertemuan, 6 Asrama Santri, Rumah Guru dan Gedung Perpustakaan dan Tanah basah (sawah) seluas 16,851 ha (terletak di daerah Banyuwangi, Jember, Jombang dan Kediri. Selanjutnya banyak menerima wakaf dari para Aghniya' yang hingga tahun 2013 Tanah Wakaf yang dikelola YPPWPM seluas 747,27 Ha. Berikut data rekapitulasi perluasan Tanah Wakaf

Tabel 1:
**Data Rekapitulasi Perluasan Tanah YPPWPM
Tahun: 1926 – 2013²⁴**

No	Tahun	Luas	
		M ²	Ha
1	1926–1985	2.240.767	224,08
2	1986–1990	72.27	7,23
3	1991–1995	157.497	15,75
4	1996–2000	247.185	24,72
5	2001–2005	770.063	77,01
6	2006–2010	2.627.066	262,71
7	2011–2013	1.357.856	135,78
Jumlah		7.472.704	747,27

2) Penerimaan Wakaf Uang

²³ Sujiat Zubaidi, *Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor*; 70-71.

²⁴ Sujiat Zubaidi, *Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor*; 21.

Sumber Wakaf Uang dari wali santri berupa *infaq* yang dibayarkan pertahun dengan beberapa komponen di antaranya uang pangkal, uang penambahan bangunan, uang pembangunan kampus baru, uang kesehatan, uang kertas, uang majalah dan uang kepanitiaan. Wakaf uang juga di terima pondok dari iuran santri setiap bulannya yang terdiri dari uang makan dan SPP. Berikut ini tabel data jumlah *infaq* Wali Santri+ Iuran Santri yang dibayarkan pertahun:

Tabel 2
Rekapitulasi Keuangan Santri
Tahun 2005-2009²⁵

Tahun	Wakaf Uang (Infaq Walisantri + Iuran Santri)	Peningkatan / Th	Persentase
2005	Rp 18.178.027.430		
2006	Rp 16.394.305.528	(Rp 1.783.721.902)	-10.88%
2007	Rp 21.890.992.034	Rp 5.496.686.506	25.11%
2008	Rp 32.851.080.624	Rp 10.960.088.590	33.36%
2009	Rp 35.302.764.104	Rp 2.451.683.480	6.94%

Infaq dari Wali Santri dan Iuran Santri diklaim sebagai wakaf dengan alasan dana tersebut tidak secara langsung digunakan untuk operasional pondok, tetapi diubah dulu penggunaannya menjadi asset pondok yang selanjutnya diberdayakan melalui unit-unit usaha milik pondok.²⁶

b. Pengelolaan harta wakaf PMDG dengan model penerapan CSR

1) Pengelolaan Wakaf Uang dan Tanah Kering Wakaf secara Produktif.

Pengelolaan wakaf produktif tercermin pada pengelolaan wakaf uang sebagai modal usaha dan wakaf tanah kering untuk tempat pendirian unit usaha yang tergabung dalam Kopontren Latansa yang saat ini yang sudah mencapai 31 unit usaha, bahkan lebih bila dihitung dari cabang-cabangnya yang berada di Pondok Modern Cabang Darussalam Gontor meliputi usaha perdagangan, perindustrian dan usaha layanan jasa.²⁷ Adapun pendirian unit usaha Kopontren La-Tansa tersebut menyesuaikan dengan perkembangan pondok, kebutuhan santri, juga kebutuhan keluarga pondok dan masyarakat sekitar. Apabila kebutuhan tersebut semakin meningkat, maka unit-unit usaha terus diciptakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.²⁸

²⁵ Daniar Siahaan, Ekonomi Kemandirian Berbasis Koppontren, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 1, No 2, (Juli 2013), 211.

²⁶ Sujat Zubaidi, *Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor*, 21.

²⁷ Ibid., 18.

²⁸ Ibid., 185.

Tabel 3
Unit-unit Usaha Kopontren La-Tansa

No	Nama Unit Usaha	Tahun	Letak Lokasi	Luas Lahan
		Berdiri		
1	Penggilingan Padi	1970	Ds. Gontor	4.898 m ²
2	Percetakan Darussalam	1983	Ds. Gontor	1.299 m ²
3	Toko KUK Bahan Bangunan.	1988	Ds. Bajang	3.885 m ²
4	Toko buku La- Tansa.	1989	Ponorogo	306 m ²
5	Warung Bakso La- Tansa.	1990	Ponorogo	151 m ²
6	KUK Fotocopy	1990	Ds. Bajang	612 m ²
7	UKK Mini Market	1990	Ds. Gontor	1.241 m ²
8	Apotik La-Tansa	1991	Ponorogo	198 m ²
9	Wartel Gambia	1991	Ds. Gontor	721 m ²
10	Pabrik Es	1996	Ds. Gontor	1.240 m ²
11	Perkulakan	1997	Ds. Gontor	529 m ²
12	Jasa Angkutan Transportasi	1998	Ds. Gontor	672 m ²
13	Wartel Sudan	1999	Ds. Gontor	63 m ²
14	Kantin Al-Azhar	1999	Ds. Gontor	178 m ²
15	Darussalam Computer Center (DCC)	1999	Ds. Gontor	1.324 m ²
16	Wisma Darussalam	1999	Ds. Gontor	5.676 m ²
17	Fotocopy Asia	2000	Ds. Gontor	215 m ²
18	Distributor Center (DC)	2002	Ponorogo	688 m ²
19	Distributor Center Mantingan	2002	Mantingan	2.690 m ²
20	Budidaya Ayam Potong La Tansa.	2002	Ds. Gontor	4.206 m ²
21	Pabrik Roti	2003	Ds. Gontor	400 m ²
22	Penggemukan Sapi	2003	Ds. Gontor	878 m ²
23	Pabrik Air Minum La Tansa	2004	Ds. Gontor	378 m ²
24	Wartel Al-Azhar	2004	Ds. Gontor	87 m ²
25	Toko Alat Olah Raga	2005	Ponorogo	477 m ²
26	Konveksi	2006	Ds. Gontor	588 m ²
27	BMT La Tansa	2006	Mlarak	547 m ²
28	Pabrik Mie Ayam	2007	Ds. Gontor	144 m ²
29	Pabrik Minuman Teh	2009	Ds. Gontor	70 m ²
30	Es Krim	2012	Ds. Gontor	78 m ²


Dalam pengelolaannya, Unit-unit usaha tersebut banyak melibatkan para pekerja yang berasal dari masyarakat sekitar PMDG. Mereka dipekerjakan sesuai dengan ketrampilan masing-masing. Dengan melibatkan masyarakat sekitar, tentunya ini merupakan bentuk penerapan CSR dalam pengelolaan Wakaf Produktif PMDG dalam upaya untuk membantu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Mereka bekerja di berbagai sektor dengan tetap mendapatkan pembinaan mental spiritual dari pondok lewat unit kerja masing-masing.

a) Manajemen Pengelolaan Kopontren La- Tansa.

Manajemen Kopontren di PMDG ditangani secara langsung oleh guru-guru yang menjadi pengurus Kopontren dan staf di setiap unit-

unit usaha dan selalu rutin melaporkan perkembangan-perkembangan terbaru setiap bulan, triwulan dan setiap tahunnya. Dari mulai perencanaan program-program yang akan dijalankan, peluang-peluang baru usaha, hambatan dan kendala-kendala yang mengganggu jalannya usaha dimusyawarahkan oleh pengurus Kopontren beserta staf unit usaha, langkah selanjutnya adalah pengurus Kopontren melaporkan ke pimpinan pondok dan pimpinan pondok yang berhak memutuskan hasil dari musyawarah tersebut. Tetapi secara keseluruhan, tanggung jawab fungsi pelaksanaan harian, sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengurus Kopontren dan staff unit usaha. Pimpinan pondok hanya sebagai pengawas jalannya Kopontren dan bertugas sebagai pengukur tingkat kesesuaian antara rencana-rencana yang telah ditetapkan, dengan hasil yang telah dicapai. Berikut ini adalah model pengelolaan Kopontren La-Tansa dalam bentuk akad al *Mudarabah*:

Gambar 2. Model Pengelolaan Wakaf



Gambar di atas menunjukkan Proses pengelolaan wakaf di PMDG dalam bentuk *Mudarabah*, Wakaf yang diterima dari *waqif* baik berupa uang maupun tanah yang diberikan secara tidak langsung kepada penerima wakaf yaitu para santri dan guru. Tanah wakaf dan Wakaf Uang yang diperoleh akan dikelola oleh Pengurus YPPWPM (1). Harta wakaf yang terkumpul akan diproduktifkan dalam bentuk akad *Mudarabah* melalui Unit Usaha Kopontren La- Tansa (2). Dengan pengelolaan melalui unit Usaha Kopontren tersebut akan memperoleh keuntungan (3). Keuntungan yang diterima akan dipergunakan untuk pembiayaan pendidikan dan pengajaran di PMDG yang merupakan wujud tanggung jawab sosial PMDG dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran yang bermanfaat bagi kepentingan umat Islam (4). Sebagian keuntungan lagi dipergunakan untuk pengembangan harta wakaf itu sendiri, agar harta wakaf semakin

bertambah salah-satunya untuk pembelian tanah baru di PMDG dan YPPWPM, juga memberikan 20% dari keuntungan Unit Unit Usaha dan pertanian yang memang dikelola sendiri oleh guru untuk keperluan hidup mereka selain dari gaji guru yang diterima PMDG perbulan . Hal ini merupakan komitmen PMDG untuk berperilaku secara etis dan berkontribusi kepada pengembangan ekonomi dengan tetap meningkatkan kualitas hidup dari para guru dan keluarganya.

Menurut Pimpinan PMDG, pengelolaan Kopontren La Tansa menganut prinsip swakelola. Para guru, mahasiswa dan santri dilibatkan didalamnya. Penunjukan tersebut dimaksudkan agar pengelolaan usaha-usaha tersebut tetap diwarnai oleh jiwa kesantrian berupa keikhlasan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, kesungguhan, pengabdian dan kesetiaan. Keberadaan berbagai unit usaha ini merupakan salah-satu sarana pendidikan dan penerapan CSR yang sesungguhnya lebih ditujukan pada bagaimana seharusnya PMDG berperilaku terhadap *stakeholder* seperti antara lain para santri, para guru, dan mahasiswa untuk mendidik di bidang kemandirian, kewiraswastaan, keikhlasan dan pengorbanan. Seluruh usaha milik pondok ini dikelola santri dan guru, hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Pondok, santri dan guru. Ini merupakan wujud pendidikan kemandirian dan kebersamaan yang terus dijaga.²⁹

b) Manajemen Keuangan Kopontren

Sistem keuangan unit-unit usaha Kopontren dipusatkan di bagian administrasi Pondok Gontor. Uang kas yang hanya boleh disimpan di masing-masing unit usaha hanya sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Jika unit-unit usaha memiliki kepentingan untuk belanja dan lain sebagainya dan sangat membutuhkan dana tambahan, diperbolehkan mengambil uang ke bagian administrasi. Sesuai dengan kebijaksanaan pondok, setiap bulan unit-unit usaha ini berkewajiban menyetorkan jumlah tertentu, hasil setoran ini akan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan Pondok Gontor. Administrasi keuangan yang digunakan bersifat sederhana dan praktis. Sebagaimana pernah disampaikan oleh K.H. Imam Zarkasyi, pendiri PMDG dahulu: “Dapat dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan, mudah dilihat sewaktu-waktu oleh siapapun, segala sesuatunya beres dan jelas dan tidak ada model jawaban “kira-kira”.

²⁹ Abdullah Syukri Zarkasyi, *Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor*, 185

Administrasi yang memenuhi empat model ini sudah dianggap baik. Selain sistem pembukuan yang sederhana, pembukuan keuangan juga harus dilakukan secara rapi, tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Segala pengeluaran uang untuk keperluan apapun dari bagian administrasi ini, harus sepengetahuan Pimpinan Pondok. Pimpinan Pondok sama sekali tidak memegang uang pondok, tetapi mereka mengetahui dengan jelas dan pasti seluruh persoalan keuangan pondok, baik melalui laporan dari bagian administrasi secara rutin ataupun langsung inspeksi ke bagian-bagian unit usaha langsung atau pada kesempatan-kesempatan yang tidak ditentukan sebelumnya dengan memanggil staf unit usaha yang diinginkan.

Pengelolaan keuangan di Pondok Gontor diurus sepenuhnya oleh bagian administrasi, terdiri dari para guru yang juga berstatus Mahasiswa ISID. Demikian pula halnya keuangan diseluruh unit-unit usaha diurus oleh guru-guru sendiri. Penunjukkan penanggung jawab keuangan tidak didasarkan pada kecakapan dan pengalaman bekerja dibidang administrasi (*job skill*), tetapi lebih pada sisi *mental skill*; keikhlasan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, kesungguhan, pengabdian dan loyalitas, yakni mereka yang memahami dan menghayati nilai-nilai kepesantrenan. Adapun segi ketrampilan bisa mereka pelajari lewat penataran-penataran selama mengemban amanah menjadi pengurus.

Job skill di bidang administrasi juga dipelajari dari pengurus-pengurus sebelumnya dan setiap tahunnya sebelum berakhirnya kepengurusan yang lama, kepengurusan yang baru sudah diberi amanah untuk mengurus keuangan unit-unit usaha. Dengan demikian apabila masa kuliah dan pengabdian pengurus yang lama berakhir, pengurus yang baru sudah siap menjalankan kelangsungan usaha ini. Inilah yang disebut dengan "*patah tumbuh hilang berganti, sebelum patah sudah tumbuh dan sebelum hilang sudah berganti*". Hal tersebut menunjukkan pengelolaan yang mencerminkan hubungan yang serasi diantara para santri dan guru dan generasi yang akan datang tentunya, yang akan mengenyam model pendidikan ala PMDG yang merupakan proses turun temurun dari para generasi sebelumnya.

Ada beberapa ketentuan yang tidak tertulis untuk bisa ditunjuk menjadi pengurus bagian administrasi dan penanggung jawab keuangan di unit-unit usaha Kopontren, ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

(1) Tidak ada hubungan kekerabatan dengan keluarga pondok.

- (2) Tidak berasal dari desa Gontor dan sekitarnya.
- (3) Tidak merokok.

Ketentuan ini dimaksud untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ketentuan pertama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan oleh pengurus yang berakibat sanksi tertentu secara tegas. Ketentuan kedua selain sama dengan ketentuan pertama, juga untuk menghindari danantisipasi agar pengurus tidak sering pulang ke rumah. Ketentuan ketiga dimaksudkan untuk menghindari pengurus yang bersifat boros, karena merokok dianggap sebagai pemborosan.

c) Hasil Unit- unit Usaha PMDG

Dengan Pengelolaan Model Wakaf Produktif tersebut melalui unit-unit usaha pondok, PMDG nantinya akan mendapatkan penerimaan wakaf uang dari hasil keuntungan unit-unit usaha tersebut.³⁰

Tabel 4
Rekapitulasi Keuangan Hasil Unit Usaha
Tahun 2005 – 2009

Tahun	Hasil Unit Usaha
2005	Rp 9.294.388.070
2006	Rp 9.853.390.726
2007	Rp 11.503.496.841
2008	Rp 14.919.749.632
2009	Rp 19.294.847.446

3. Penyaluran Hasil wakaf Produktif PMDG dengan model penerapan CSR

Pendistribusian Hasil Wakaf Pondok Modern, tentunya bertujuan dalam rangka mengembangkan dan memajukan Balai Pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor yang merupakan wujud dan tanggung jawab sosial PMDG dalam menyediakan kebutuhan umat Islam dalam bidang pendidikan.

Maka dirumuskanlah Panca Jangka yang merupakan program kerja Pondok yang memberikan arah dan panduan untuk mewujudkan upaya pengembangan dan pemajuan tersebut. Adapun Panca Jangka³¹ itu meliputi bidang-bidang berikut :

a. Pendidikan dan Pengajaran

untuk meningkatkan dan menyempurnakan pendidikan dan pengajaran di PMDG. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, hasil wakaf dipergunakan

³⁰ Ibid., 209.

³¹ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implementasinya terhadap Kesejahteraan*, 223.

untuk memberikan subsidi bagi biaya pendidikan dan pengajaran santri maupun mahasiswa yang berstatus guru.

b. Kaderisasi

PMDG memberikan perhatian terhadap upaya menyiapkan kader yang akan melanjutkan cita-cita pondok. Adapun Program Kaderisasi berupa studi lanjut ke jenjang S1, S2, hingga S3³² yang dilakukan para kader yang sebagian dicukupi dengan hasil wakaf.

c. Pergedungan

Upaya penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dan pengajaran yang layak bagi para santri. Pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sebagian juga didanai dari hasil wakaf. Selama tahun 2013, kegiatan pembangunan dan rehab bangunan yang ada di PMDG 1, sudah menghabiskan biaya sebesar Rp 4.011.004.198,00

d. *Khizanatullah*

Di antara syarat terpenting bagi sebuah lembaga pendidikan agar tetap bertahan hidup dan berkembang adalah memiliki sumber dana sendiri. YPPWPM dalam hal ini, juga mengurus dan mengembangkan harta wakaf milik pondok. Pengembangan yang dilakukan yaitu dengan membeli tanah baik kering maupun basah. Dana pembelian tersebut sebagian diambil dari hasil wakaf sawah dan sebagian lagi dari hasil unit-unit usaha. Adapun perluasan tanah YPPWPM yang di dapat dari hasil pembelian pada tahun 2013 seluas 3.563 m².

e. Kesejahteraan Keluarga Pondok

Keluarga pondok adalah para guru yang sudah berkeluarga yang membantu pondok secara langsung dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta bertanggungjawab terhadap hidup dan matinya pondok. Program ini bertujuan untuk memberdayakan kehidupan keluarga pondok sehingga dapat mengabdikan dan berjuang bagi pondok secara maksimal. Untuk mendanai program ini, pondok mengalokasikan 20 % keuntungan unit-unit usaha yang memang dikelola sendiri oleh guru.

4. Analisa Keuangan Pondok Modern Gontor dengan model penerapan CSR

Analisa data pengeluaran keuangan pondok modern yang peneliti temukan hanya Laporan Badan Wakaf pada tahun 2009, sekedar untuk memberikan gambaran atas prosentase pendistribusian hasil wakaf pondok modern untuk program jangka panjang, adalah sebagai berikut:

³² <http://www.wardun.gontor.ac.id> diakses tanggal 8 Maret 2014

Tabel 5
Pengeluaran Keuangan PMDG
Tahun 2009³³

Program				
Panca Jangka	Uraian per-Komponen	%	Jumlah	%
	Kesehatan	11%	Rp 801,561,536	2%
	Administrasi		Rp 537,916,706	1%
Pendidikan	Listrik		Rp 822,081,627	2%
dan	Kertas		Rp 1,149,779,560	3%
Pengajaran	Pengajaran		Rp 661,787,107	2%
	Kegiatan Pondok Modern		Rp 609,341,672	1%
Kaderisasi	Kaderisasi dan lain-lain	4%	Rp 1,793,483,533	4%
Pergedungan	Pemeliharaan	68%	Rp 2,216,250,513	5%
	Pembangunan		Rp 25,933,928,445	63%
Khizanatullah	Inventaris	1%	Rp 438,610,808	1%
Kesejahteraan Keluarga Pondok		16%	Rp 6,506,765,846	16%
Jumlah		100%	Rp 41,471,507,353	100%

Dari seluruh jumlah pembelanjaan anggaran, bidang Pendidikan dan Pengajaran menghabiskan anggaran 11%, bidang Kaderisasi dll menghabiskan anggaran 4%, bidang pergedungan berupa pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana menghabiskan anggaran sebesar 63%, bidang khizanatullah menghabiskan anggaran 1%, kemudian kesejahteraan keluarga pondok 16% dari seluruh pengeluaran di tahun 2009.

Keberhasilan dalam pemberdayaan ekonomi di PMDG dapat dipastikan tidak hanya terfokus pada dunia materi saja, tetapi non materi seperti masalah kesadaran, aktor dan peran kelembagaan. Dengan kata lain aspek ekonomi terkait erat dengan aspek non ekonomi seperti perubahan pola pikir, kesadaran, persepsi, budaya masyarakat, dan lain-lain.

Dari sini jelaslah bahwasannya penyaluran hasil wakaf PMDG benar-benar mencerminkan penerapan CSR karena semua bertujuan untuk menunaikan tanggung jawab sosial keagamaan untuk kepentingan umat Islam.

5. Penerapan *Corporate Social Responsibility*

Dalam Memajukan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat sekitar PMDG dan keterlibatan PMDG dalam kegiatan sosial yang berguna bagi Masyarakat yang merupakan bentuk tanggungjawab sosial PMDG. Hal tersebut bisa dilihat pada kondisi desa sebelum dan sesudah adanya Pondok, antara lain:

- a. Pembangunan infrastruktur dan sarana desa serta penyediaan tenaga guru/ustadz untuk membina kegiatan pengajian di masjid dan langgar sekitar pondok dan mengkoordinir kegiatan peringatan hari-hari besar Islam.

³³ Daniar Siahaan, *Ekonomi Kemandirian Berbasis Kopontren*, 211.

- b. Sejak 1984, target kegiatan kaderisasi untuk menempuh pendidikan tinggi dengan pembiayaan dari pondok juga diarahkan santri yang berasal dari sekitar pondok.
- c. Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar sehingga angka pengangguran berkurang. Mereka bekerja di berbagai sektor sesuai dengan ketrampilan masing-masing, dengan tetap mendapatkan pembinaan mental spiritual dari pondok lewat unit kerja masing-masing.
- d. Kehadiran BKSM (Balai Kesehatan Santri dan Masyarakat) merupakan bentuk sumbangan yang lain. Dengan pembiayaan yang ringan mereka tidak perlu pergi jauh ke Ponorogo untuk berobat. Keberadaan pondok juga turut memicu pertumbuhan toko, warung dan tempat-tempat usaha masyarakat lainnya .
- e. Dinamika pondok yang tinggi tidak melupakan pembinaan terhadap masyarakat sekitar. Pondok juga aktif memberikan kontribusinya demi kemajuan masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan, pendidikan dan ekonomi, seperti an: Pengajian umum bagi remaja dan masyarakat, Pengadaan TPA dan TPQ, Pembinaan paguyuban pengemudi becak, Khutbah di masjid-masjid sekitar pondok, Pembagian daging kurban dan zakat fitrah ke warga sekitar, Perkumpulan bulanan para pekerja, Mengadakan kegiatan-kegiatan bulan Ramadhan bersama masyarakat dan lain-lain.

D. Penutup

Islam sangat mendukung *Corporate Social Responsibility* (CSR) karena tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis yang diciptakan Unit-unit Usaha Kopontren PMDG selain mendatangkan kemaslahatan untuk umat sekaligus juga menyelesaikan banyak permasalahan sosial yang ada di sekitar PMDG. Bisnis yang ada dalam Unit unit Usaha PMDG membutuhkan berbagai sumber daya alam untuk kelangsungan usaha, sehingga ia juga bertanggung jawab untuk memeliharanya.

Dalam perspektif Islam, kebijakan YPPWPM sebagai Koordinator Unit unit usaha di PMDG dalam mengemban tanggung jawab sosial (CSR) terdapat tiga bentuk implementasi yang dominan yaitu, tanggung jawab sosial (CSR) terhadap para pelaku dalam unit-unit usaha Kopontren, lingkungan alam dan kesejahteraan sosial secara umum.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. “Filosofi dan Hikmah Wakaf”, dalam [http:// www.bwi.or.id/artikel](http://www.bwi.or.id/artikel) (10 Januari 2009).
- Agustianto, Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat dalam [http://Agustianto. Niriah. Com](http://Agustianto.Niriah.Com)
- Beekhun, Rafik Isa. *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Esposito, John. *The 500 Mostinfluential Muslims in the Word 2009, first edition* (1M). The Prince Alwaleed Bin Talal, Georgetown University, 2009.
- Hasan, Tholhah. “Istibdal Harta Benda Wakaf” dalam [http:// www.bwi.or.id/artikel](http://www.bwi.or.id/artikel)
- Huda, Miftahul. “*Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng hingga Gontor*”. *Islamica*. Jurnal Studi Keislaman. Vol 7, No 1, Sept 2012.
- Kabisi (al). Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*, Terj. Ahrul Sani Faturrahman & Rekan KMCP. Jakarta: Dompot Dhuafa.
- Kholid, Hendra. “Wakaf Uang Perspektif Hukum dan Ekonomi Islam” dalam [http:// www. bwi.or.id/artikel](http://www.bwi.or.id/artikel) (16 Agustus 2011)
- Mubarok, Jaih .*Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Munir, Sirodjul. “Kemitraan Usaha dalam Wakaf Produktif”, dalam [http:// www.bwi.or.id/ artikel](http://www.bwi.or.id/artikel) (18 Februari 2008)
- Muslim, *Shahih Muslim*. Hadits No. 3084, Jz 8. Riyadh: Daar ‘Aalam al-Kutub, 1996.
- Nafis, M. Cholil. “Peluang Kemitraan Investasi Wakaf Produktif”, dalam [http:// www.bwi. or.id/artikel](http://www.bwi.or.id/artikel) (03 Desember 2010)
- _____. “Rethinking” Fiqih Wakaf, dalam [http:// www.bwi.or.id/artikel](http://www.bwi.or.id/artikel) (21 April 2011)
- Nasa’i. *Sunan Nasa’i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M.

Nasution, Bismar. Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, *Makalah*, disampaikan pada seminar “Peran dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Masyarakat Lokal Wilayah Operasional Perusahaan Perspektif Hak Asasi Manusia”

Nasution, Bismar. *Makalah; Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*

Nawawi, Ismail. *Islam dan Bisnis, Pendekatan Ekonomi dan Manajemen Doktrin, Teori dan Praktik*, Surabaya; VIV Press, 2011.

Nazhir Gagas 12 Rekomendasi Wakaf Produktif dalam <http://www.bwi.or.id/berita>, (14 Agustus 2008)

Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pradja, Juhaya S. dan Muzarie, Mukhlisin. “*Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*” Bandung: Yayasan Piara, 1995.

Pradja, Juhaya S. dan Muzarie, Mukhlisin. *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Yogyakarta : Dinamika STAIC Press, 2009.

Published by Kania Sekar Asih dalam <http://aananerih.blogspot>, diakses 16 Januari 2016.

Rudito, Bambang. *Dkk Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Bandung, Rekayasa Sains, 2007.

Rudito, Bambang. *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Rekayasa Sains, 2007.

Saidi, Zaimi. *dkk, Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*, Jakarta; Paramedia, 2004.

Sitompul, Zulkarnain. “Corporate Social Responsibility”, *Makalah*, disampaikan pada Seminar tentang

Pengalaman Implementasi CSR (Succes Story CSR), diselenggarakan oleh Pasca Sarjana Universitas Medan.

Soejono, Dirjo Sisworo. *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1999.

Sunaryanti, Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Prespektif Islam, diakses dari <http://havalanvantibloggercom.blogspot.com> pada tanggal 11 Januari 2016

Siahaan, Daniar. Ekonomi Kemandirian Berbasis Kopontren. Jurnal *Ekonomi Islam*.Vol 1. No 2. Juli 2013.

Sula, Muhammad Syakir. Sinergi Wakaf dengan Instrumen Asuransi Syariah dalam <http://www.bwi.or.id/artikel> (30 Desember 2010)

Velasquez, Manuel G. "*Business Ethics Concepts and Cares*", London : Prentice Hall International, 2002.

Widjaja, Amin. *Business Ethics & Corporate Social Responsibility (CSR)*, Jakarta: Harvarindo, 2008

Zarkasyi, Abdullah Syukri. *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.

_____. *Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor*. Ponorogo: Trimurti Press, 2005.

Zubaidi, Sujiat. *Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor*.Ponorogo: Darussalam Press, 2013.

Zuhaili (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy Wa Adilatuhu*, Jz. 8 . Mesir: Dar al-Fikr al-Mu'ashir,1987.

<http://www.wardun.gontor.ac.id>